



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**No. 261 TAHUN 1961.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. Peraturan Daerah tentang mengubah untuk pertama kali peraturan daerah tentang mengadakan padjak kendaraan dalam Daerah Kabupaten Bandjar, jang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barito Kuala pada tanggal 26 Djuli 1960 ;  
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 9 Mei 1961 No.Des.9/28/48 jang mengusulkan agar supaja peraturan daerah tersebut disahkan ;

Menimbang : Bawa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan Daerah tersebut diatas ;

Mengingat : 1. Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daearah (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 56) jang telah ditetapkan mendjadi Undang-Undang dengan Undang-undang No.1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No.3) ;  
2. Undang-Undang No.10 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No.31) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan Daerah tentang mengubah untuk pertama kali peraturan daerah tentang mengadakan padjak kendaraan dalam Daerah Kabupaten Bandjar, jang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat ke II Barito Kuala pada tanggal 26 Djuli 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

- 1.Menteri Kehakimam di Djakarta,
- 2.Menteri Keuangan di Djakarta,
- 3.Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
- 4.Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan di Bandjarbaru (2x),
- 5.Bupati Kepala Daerah Barito Kuala di Marabahan (2x.),

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 1 Djuni 1961.  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.